

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 3/B.16/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada:

DESI NUR REZKY AMD. Kep

Tempat / Tanggal Lahir : Tangerang / 21 Desember 1994

Alamat Rumah : DUTA BANDARA PERMAI BLOK 21 NO. 12 RT/RW: 004/009, Jatimulya, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Kode

Pos 15211

Nomor STR : 1201521172042485

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat : TEBET TIMUR 2 RT RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin-Jumat Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 17 Juli 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)